



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN KEPOLISIAN RI**

TANGGAL 10 JUNI 2015

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 7 (tujuh).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal	: Rabu, 10 Juni 2015.
P u k u l	: 10.40 s/d 12.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Menerima masukan/pandangan dari Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Kepolisian RI tentang Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung Parlemen.
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyono, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH.,M.H.
Hadir	: 44 orang, izin 8 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Kepolisian RI dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Kepolisian RI, Komjen. Drs. Putut Eko Bayu Seno, SH., untuk memberikan masukan/pandangan mengenai Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung Parlemen.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) memberikan masukan/pandangan mengenai sistem pengamanan di lingkungan gedung parlemen, sebagai berikut :
1. Keamanan merupakan hal yang mutlak diperhatikan, karena keamanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian negara.
 2. Gedung parlemen merupakan salah satu simbol negara, namun sistem pengamanan di lingkungan gedung parlemen masih sangat lemah dan rentan.
 3. Dalam rangka meningkatkan sistem pengamanan di lingkungan gedung parlemen, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain sumber daya manusia (SDM), peraturan yang digunakan, serta peralatannya.
 4. Pemberdayaan satuan pengamanan yang sudah ada di lingkungan gedung parlemen secara maksimal akan menciptakan sistem pengamanan yang lebih baik.
 5. Pihak kepolisian akan membantu pengembangan sistem pengamanan di lingkungan gedung parlemen dengan meningkatkan kemampuan dan keahlian satuan pengamanan di lingkungan gedung parlemen melalui pemberian pelatihan-pelatihan.
 6. Pelatihan yang akan diberikan sesuai dengan standar pelatihan satuan kepolisian meliputi pelatihan fisik, mental, kedisiplinan, pelatihan dasar-dasar pengamanan, pelatihan penggunaan peralatan pengamanan, pengidentifikasian masalah serta pelatihan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan parlemen.
 7. *Standar Operasional Procedure* (SOP) bagi satuan pengamanan di lingkungan gedung parlemen dapat menggunakan *Standar Operasional Procedure* kepolisian yang akan diberikan pada saat pelaksanaan pelatihan-pelatihan.
 8. Untuk mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi sistem pengamanan di lingkungan gedung parlemen, diusulkan untuk membentuk satu tim gabungan yang terdiri dari Kepolisian, Satuan Pengamanan Setjen DPR, Satuan Pengamanan Setjen MPR dan Satuan Pengamanan Setjen DPD RI.
 9. Sistem pengamanan akan berjalan dengan baik, jika didukung oleh satuan pengamanan yang handal, peralatan yang lengkap serta kesadaran dari pihak-pihak yang diamankan untuk mengikuti prosedur pengamanan yang dijalankan.
- B. Tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Kepolisian RI tentang sistem pengamanan di lingkungan gedung Parlemen, sebagai berikut :
1. Sistem pengamanan di lingkungan gedung parlemen yang masih lemah, hendaknya dapat ditingkatkan melalui pembentukan dan penyempurnaan peraturan dan *Standar Operasional Procedure* (SOP) yang ada.

2. Anggota Dewan mengapresiasi usulan kepolisian untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada satuan pengamanan yang ada dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan para personilnya.
3. Kedisiplinan satuan pengamanan dalam menjalankan aturan sesuai dengan prosedur, hendaknya didukung oleh semua pihak (Anggota Dewan, Karyawan Kesetjenan, Tenaga Ahli/Staf Anggota, dan masyarakat umum) yang berada di lingkungan gedung parlemen.
4. Konsep pengamanan yang akan dilaksanakan, hendaknya tetap mencerminkan DPR sebagai rumah rakyat dengan tidak membatasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan dan pandangan yang telah diberikan oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Kepolisian RI dan Anggota akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung Parlemen.

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB

Jakarta, 10 Juni 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001